



**WALI KOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN**

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP  
PADA KAWASAN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AR ROZY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan";
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi pencegahan, pemulihan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing;
  - c. bahwa pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Ar Rozy merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional sebagaimana menurut ketentuan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Willis dan Lintas Selatan, yang telah pula terintegrasi dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024, sehingga dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan antar pelaku dalam pemanfaatan ruang di kota Probolinggo sebagaimana menurut Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040, diperlukan pengawasan khusus dan pembatasan pemanfaatannya untuk mempertahankan daya dukung, mencegah dampak negatif dan menjamin proses pembangunan berkelanjutan;

- d. bahwa sehubungan dengan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Ar Rozy serta untuk melaksanakan pengawasan khusus, pembatasan pemanfaatan untuk mempertahankan daya dukung, mencegah dampak negatif dan menjamin proses pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf c, serta dengan mempedomani ketentuan pada Lampiran huruf B angka 27 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan yang menyatakan bahwa Lokasi, lahan dan bangunan Rumah Sakit secara geografis tidak berada di lokasi area berbahaya antara lain rawan longsor dan rawan banjir, tidak berada di lokasi yang mengganggu kegiatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit diantaranya kawasan industri berat dan harus memenuhi prinsip keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan serta kemudahan, dan dengan demikian lokasi rumah sakit harus bebas dari pencemaran, banjir, rawan longsor dan tidak berdekatan atau tidak berdampingan dengan tempat bongkar muat barang, fasilitas umum, fasilitas pendidikan, daerah industri, dan areal limbah pabrik;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa "ketiadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak menghalangi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)";

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e telah patut dan cukup beralasan bilamana Wali Kota Probolinggo selaku Kepala Daerah menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan berupa Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Kawasan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Ar Rozy dengan tujuan melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum, demi terkendalinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Kawasan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Ar Rozy yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota – Kota besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyelenggraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 317);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 56);
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 46).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PADA KAWASAN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AR ROZY.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.

4. Penanggung Jawab/Pemohon adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
5. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
6. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
7. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi, tidak terbatas pada sarana pemerintahan, sarana pendidikan dan sarana kesehatan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah memperhatikan setiap pengajuan rekomendasi/penerbitan izin dari Penanggung Jawab/Pemohon atas rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya berada pada kawasan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Ar Rozy harus bebas dari pencemaran lingkungan.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan pedoman tentang rekomendasi/penerbitan izin atas rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya berada dalam radius 500 (lima ratus) meter dari pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Ar Rozy.

## BAB III

### AZAS

#### Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini ditetapkan berdasarkan azas-azas sebagai berikut :

- a. Azas Kepastian Hukum;
- b. Azas Kemanfaatan;
- c. Azas Ketidakberpihakan;
- d. Azas Kecermatan;
- e. Azas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;
- f. Azas Keterbukaan;
- g. Azas Kepentingan Umum; dan
- h. Azas Pelayanan yang Baik.

## Pasal 5

- (1) Azas Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, sebagai bentuk jaminan dan perlindungan hukum kepada warga masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan serta guna menghindari adanya perbuatan sewenang-wenang oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.
- (2) Azas Kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta menjamin warga masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang memiliki tujuan agar dapat memberikan manfaat yang seimbang dan proporsional yaitu antara kepentingan Pemerintah, Pemerintah Daerah, warga masyarakat, dan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Azas Tidakberpihakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan suatu bentuk kewajiban Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta menjamin warga masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan, dengan telah memperhatikan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
- (4) Azas Kecermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, Peraturan Wali Kota ini telah melalui serangkaian persiapan yang cermat sebelum ditetapkannya, dengan berdasarkan informasi dan dokumen yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan.
- (5) Azas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan demi mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta menjamin warga masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan dengan baik.
- (6) Azas Keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang menjunjung tinggi prinsip keterbukaan dan membuka ruang bagi para pihak untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi, pribadi, golongan dan rahasia negara.

- (7) Azas Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan yang berwenang menjunjung tinggi prinsip kepentingan umum yaitu dengan mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif bagi yang bersangkutan.
- (8) Azas Pelayanan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan yang berwenang memberikan pelayanan yang baik kepada warga masyarakat tepat waktu dan prosedur sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan demi mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta menjamin warga masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan.

#### BAB IV

#### IZIN

#### Pasal 6

- (1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diizinkan adalah yang lokasinya berada pada kawasan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Ar Rozy.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berpotensi menimbulkan polusi air, polusi udara dan polusi suara.

#### Pasal 7

- (1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak diizinkan adalah yang lokasinya berada pada kawasan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Ar Rozy.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpotensi menimbulkan polusi air, polusi udara dan polusi suara, tidak terbatas pada sebagai berikut:
- rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memakai ketel uap dengan bahan bakar selain minyak/kayu/batubara;
  - rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang menimbulkan pergerakan partikel di udara seperti debu, pasir, dan serbuk kayu;
  - rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang menimbulkan bau menyengat; dan
  - rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang menimbulkan kebisingan.

- (3) Terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikeluarkan rekomendasi dan/atau penerbitan izin.
- (4) Rekomendasi dan/atau penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
- a. izin yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang;
  - b. izin yang berkaitan dengan perizinan lingkungan; dan
  - c. izin yang berkaitan dengan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

BAB V  
PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 29 Januari 2024  
WALI KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 29 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H.**  
NIP. 19780608 200903 1 004